

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Alat transportasi sangat penting di era modern seperti saat ini, sehingga banyaknya pengguna kendaraan pribadi yang terus meningkat setiap tahunnya karena kecenderungan konsumtif manusia. Kebutuhan lahan parkir akan cenderung meningkat seiring dengan jumlah kendaraan yang bertambah. Dan juga dengan sebab itu dibutuhkan perencanaan parkir yang efektif karena jumlah kendaraan yang lebih banyak. Dimata kita , atau di kehidupan sehari-hari parkir adalah pemandangan yang unik. Di ruas-ruas jalan atau di pinggir jalan, kita sering melihat kendaraan parkir. Selain itu, tidak jarang kita juga melihat parkir yang sembarangan secara sengaja maupun tidak sengaja dan itu mengakibatkan mengganggu orang lain di jalan, baik orang yang berkendara maupun yang berjalan kaki. Dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta staf yang tepat untuk mengelola fasilitas parkir, tata letak kota yang baik juga terbukti. Dalam sistem transportasi, ada banyak parkir dan hampir di seluruh Indonesia, parkir itu terjadi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Jika tidak di atur dengan baik, keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. dengan konsep traffic is a function of buildings, terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau kawasan perdagangan tersebut.”¹

Tingginya populasi penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum Selain masalah

¹ Retribusi Tempat Khusus Parkir Kabupaten Hulu Sungai Selatan (*Jurnal Kebijakan Publik*), Vol.1, No.3 Ahmad Haidir, Reno Affrian, Agus Surya Dharma, ‘Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang, 2024

kemacetan yang kerap menjadi topik pembahasan, masalah parkir juga menjadi persoalan sendiri yang dialami oleh kota-kota besar di dunia. Pusat aktivitas kota pada umumnya mempunyai beberapa tipe penggunaan lahan. Pusat aktivitas dapat berupa sebuah pusat bisnis kota, sebuah kompleks universitas, kawasan industri dan pusat hiburan. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota memberikan pengaruh terhadap kondisi lalu lintas kendaraan dari wilayah-wilayah sekitarnya.

Alat transportasi merupakan alat yang vital untuk zaman modern seperti sekarang ini, sehingga banyaknya pengguna kendaraan pribadi terus bertambah dari tahun ke tahun, dikarenakan sifat konsumtif manusia. Apabila kendaraan terus bertambah, maka secara otomatis kebutuhan lahan parkir pun akan cenderung terus bertambah. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga perlu suatu perencanaan lahan parkir yang efisien dan dapat mengatur lahan parkir agar dapat digunakan secara optimal namun tetap nyaman dalam mengatur posisi parkir.

Kehidupan sehari-hari parkir adalah pemandangan yang khas di mata kita. Sering kita melihat kendaraan parkir di ruas-ruas jalan. Tidak jarang juga kita melihat orang yang memarkir kendaraan seandainya sendiri dan mengganggu pengguna jalan yang lain, baik yang berkendara maupun mereka yang berjalan. Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi.

Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Rahardjo dan Adisasmita dengan konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas.

Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau kawasan perdagangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai salah satu

indikator kemampuan keuangan daerah. Besarnya kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan manajerial Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber penerimaan daerah, sekaligus mencerminkan potensi perekonomian daerah. Pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan daerah.

Retribusi daerah disebut juga pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan pribadi atau badan.²

Dalam peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011³ tentang retribusi tempat khusus parkir. Salah satunya retribusi daerah adalah sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah khususnya di daerah padang lawas utara, sejalan dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan.

Hal ini bermaksud agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis retribusi parkir yang dapat dipungut oleh daerah kabupaten padang lawas utara sesuai dengan undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah tempat khusus parkir.

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di daerah kabupaten padang lawas utara

1. Kendaraan roda dua Rp 2.000/setiap kali parkir

² Alamsyah Richard B raksa*Ridwan Ridwan'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah[Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah] Vol.1 [2] 2019-132

³ Peraturan Daerah, 'Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2011' Tentang Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan

2. Kendaraan roda tiga Rp 2.000/setiap kali parkir
3. Kendaraan roda empat Rp 3.000/setiap kali parkir
4. Kendaraan roda enam Rp 10.000/ setiap kali parkir
5. Kendaraan roda delapan Rp 10.000/setiap kali parkir

Metode pembayaran dari tarif parkir di bayar tunai atau dibayar lunas bagi pihak yang berkendara/ bagi yang parkir di daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam kerangka mencapai tugas. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota di kabupaten Padang lawas Utara.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir yaitu

1. Kurangnya Pengawasan Banyak juru parkir liar yang memungut biaya parkir tanpa memberikan karcis resmi. Lemahnya pengawasan dari pihak Dishub dan Satpol PP menyebabkan retribusi tidak maksimal.
2. Kurangnya SDM dan Sarana Jumlah petugas pengawas parkir sangat terbatas. Selain itu, belum semua lokasi memiliki fasilitas pendukung seperti papan tarif dan seragam juru parkir.
3. Ketidapatuhan Masyarakat Sebagian masyarakat enggan membayar retribusi karena merasa tidak mendapatkan pelayanan yang layak seperti keamanan kendaraan. Akibatnya, penerimaan dari sektor ini tidak optimal.
4. Koordinasi Antarinstansi Lemah Minimnya komunikasi antara Dishub, Badan Pendapatan Daerah, dan aparat keamanan membuat penindakan pelanggaran tidak berjalan efektif.
5. Sistem Manual Pendataan dan pencatatan masih dilakukan secara manual, rentan terhadap manipulasi dan kebocoran PAD. Perlu sistem digitalisasi yang terintegrasi agar transparansi lebih terjamin.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah ini mewujudkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun suatu dana serta memanfaatkan keunggulan-keunggulan sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan konsekuensi dan kedudukannya sebagai daerah otonom sehingga mengarah pada perwujudan desentralisasi. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.

Sesuai dengan perihal di atas penulisan judul tentang implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir pada dinas perhubungan guna meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Padang lawas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi parkir pada dinas perhubungan guna meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Padang lawas Utara.
2. Apa saja kendala atau faktor penghambat dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di kota gunung tua.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat pada penelitian ini adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir pada dinas perhubungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Padang lawas Utara dan kendala atau faktor penghambat dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di gunung tua serta solusi dalam mengatasi kendala atau faktor yang di hadapi oleh dinas perhubungan.

4. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi pembahasan dan penelitian ini pada implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir pada dinas perhubungan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Padang lawas Utara serta solusi dalam mengatasinya.

5. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna ,baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis,sehingga mampu menghasilkan penelitian- penelitian yang lebih dalam
2. Secara praktis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan kepada segenap yang berminat membahas mengenai pelaksanaanperaturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir pada dinas perhubungan guna meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Padang lawas Utara.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Teori Penelitian

Teori penelitian merupakan sistematis mengenai teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti, menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian. Teori penelitian ini dibuat untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa, menjelaskan serta memperoleh kesimpulan dalam penelitian.⁴

2.1.1 Teori Implementasi

Implementasi kebijakan terdiri dari dua kata yakni implementasi dan kebijakan. Sehingga dapat diterjemahkan bahwa implementasi sebagai rangkaian dari sebuah kegiatan maupun tindakan dalam pelaksanaan yang telah direncanakan serta disusun secara matang dan terperinci dengan baik. Sedangkan kebijakan yaitu sebuah peraturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu atau rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada.⁵

Secara sederhana Implementasi kebijakan adalah suatu penerapan kebijakan yang pada dasarnya dibuat agar dapat dilaksanakan. Perlu diingat bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sangat penting dibutuhkan mengingat tahapan-tahapan kebijakan publik meliputi empat tahapan yakni tahapan formulasi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, tahapan evaluasi kebijakan, dan tahapan dampak evaluasi kebijakan. Apabila implementasi kebijakan tidak dilaksanakan maka kebijakan tidak


⁴ Anggaran Sahyan .(2015) Metode Penelitian Administrasi.Bandung:CV Pustaka Setia,60

⁵ Tahjan (2006) Implementasi Kebijakan Publik.Bandung :Asosiailmu Politik Indonesia.52-53

akan diterapkan sebagaimana semestinya. Begitu sebaliknya jika suatu implementasi kebijakan dilaksanakan maka masyarakat akan mengikuti arahan sesuai dengan kebijakan publik yang dibuat dengan ini akan diketahui evaluasi serta dampak dari kebijakan publik yang telah dibuat. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa sebuah implementasi kebijakan sangat penting dalam kebijakan public.⁶

Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi parkir di kabupaten Padang lawas Utara di kota gunung tua.dalam mengukur keberhasilannya peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan George Edwards III. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, didalam model-model implementasi kebijakan.Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96). Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu: faktor (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.

2.1 Tabel : Konsep Komunikasi George Edward III



Uraian dari keempat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

1. Komunikasi (Communication)Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan. Informasi tentang kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana agar dapat dipahami dan

⁶ Krisdawati Sathana ,Realitas Kebijakan Publik,Is ted (Malang,Penerbit,Universitas Negeri Malang,2011).169-173

dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Distorsi atau ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan kegagalan implementasi.

2. Sumber Daya (Resources) Sumber daya mencakup baik sumber daya manusia, dana, informasi, maupun infrastruktur yang mendukung implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik pun akan sulit diimplementasikan dengan efektif.
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition or Attitude of Implementers) Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan. Jika para pelaksana tidak memiliki kemauan atau tidak sejalan dengan tujuan kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan akan mengalami hambatan.
4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) Struktur organisasi atau birokrasi yang kaku, timpang tindih, atau tidak efisien dapat menghambat proses implementasi. Sebaliknya, struktur yang fleksibel, koordinatif, dan responsif akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya

tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

3. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure), pada dasarnya suatu kebijakan akan melibatkan lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, maka perlu adanya kesesuaian struktur birokrasi, pembagian prosedur kerja, dan tanggungjawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Kesesuaian struktur birokrasi dilakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”.

2.1.2 Teori Kebijakan

Menurut Riant Nugroho yaitu: Kebijakan Publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita Bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam perkembangannya, banyak teori dan pendekatan tentang kebijakan publik, salah satunya yang dikemukakan oleh Dr. Riant Nugroho, seorang ahli kebijakan publik Indonesia. Penjelasannya menguraikan pemikiran Dr. Riant Nugroho tentang teori kebijakan secara rinci. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Dr. Riant Nugroho (2011), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan atau tindakan yang dibuat oleh aktor atau kelompok aktor dalam upaya mengatasi suatu masalah publik. Kebijakan bukan hanya sekadar keputusan tertulis, tetapi juga serangkaian tindakan nyata yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Riant Nugroho dalam bukunya Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan untuk memastikan

kebijakan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Berikut adalah faktor-faktor penghambat tersebut:

- a. Standar dan Tujuan Kebijakan yang Tidak Jelas Ketidakjelasan dalam merumuskan standar dan tujuan kebijakan dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Tujuan yang tidak spesifik menyulitkan pengukuran keberhasilan kebijakan.
- b. Sumber Daya yang Terbatas Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan sulit diimplementasikan dengan efektif.
- c. Karakteristik Organisasi Pelaksana Struktur organisasi yang kompleks atau birokratis dapat memperlambat proses implementasi. Kurangnya koordinasi antarunit dalam organisasi juga dapat menjadi hambatan
- d. Komunikasi yang Tidak Efektif Penyampaian informasi yang tidak jelas atau tidak konsisten antara pembuat kebijakan dan pelaksana dapat menyebabkan misinterpretasi dan kesalahan dalam implementasi.
- e. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Misalnya, resistensi dari masyarakat atau perubahan kondisi ekonomi dapat menjadi hambatan.

Dr. Riant menekankan bahwa kebijakan publik harus memenuhi tiga unsur utama:

1. Adanya masalah publik yang nyata yaitu kondisi yang memerlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama masyarakat.
2. Adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku tertentu. Tujuan tersebut menjadi arah dan motivasi dalam proses pengambilan keputusan

serta pelaksanaan suatu tindakan baik dalam konteks individu maupun organisasi. meningkatkan fokus, efisiensi, dan komitmen seseorang terhadap proses yang dijalani. Hal ini berkaitan erat dengan konsep goal setting theory yang juga banyak dibahas dalam psikologi motivasi

3. Adanya pilihan tindakan yang sistematis. memilih tindakan kebijakan publik menurut Dr. Riant Nugroho adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, seperti menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan memiliki beberapa sifat-sifat yaitu:

1. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat Menurut Dr. Ryan Nugroho, responsif terhadap kebutuhan masyarakat merujuk pada kemampuan suatu lembaga, organisasi, atau individu khususnya dalam konteks pelayanan publik untuk secara aktif dan cepat menanggapi serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat.
2. Efektif dalam pelaksanaan pelaksanaan kebijakan menurut Dr. Riant Nugroho merupakan kerangka konseptual yang banyak digunakan dalam studi kebijakan publik di Indonesia
3. Berorientasi hasil dan dampak. Dalam konteks kebijakan publik, orientasi terhadap hasil dan dampak merupakan aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan.

Model dan Tahapan Kebijakan Dr. Riant Nugroho mengembangkan konsep Siklus Kebijakan Publik yang terdiri dari beberapa tahap:

1. Identifikasi Masalah: Menggali masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang layak untuk ditangani melalui kebijakan.
2. Formulasi Kebijakan: Menyusun berbagai alternatif solusi dan menentukan pilihan terbaik.
3. Legitimasi Kebijakan: Mendapatkan persetujuan politik melalui mekanisme formal (misal: DPR, Presiden, Gubernur).
4. Implementasi Kebijakan: Melaksanakan kebijakan melalui instrumen birokrasi, regulasi, program, atau proyek.

5. Evaluasi Kebijakan: Menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan.
6. Terminasi atau Revisi: Jika kebijakan tidak efektif atau kebutuhan telah berubah, kebijakan dapat diubah atau dihentikan.

Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Dalam bukunya, Dr. Riant menekankan prinsip-prinsip penting dalam membuat kebijakan yaitu:

1. Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy): Kebijakan harus berdasarkan pada data dan fakta yang valid.
2. Partisipatif: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat yang terdampak.
3. Transparan dan Akuntabel: Proses pembuatan dan implementasi kebijakan harus dapat diawasi publik.
4. Adaptif: Kebijakan harus fleksibel terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik.
5. Berorientasi pada Hasil (Result-Oriented) Fokus kebijakan harus pada pencapaian hasil nyata, bukan sekadar output administratif.

Kesimpulan Teori kebijakan menurut Dr. Riant Nugroho menekankan pada pentingnya memahami kebijakan sebagai sebuah proses dinamis yang melibatkan banyak aktor, berbasis bukti, serta mengutamakan keterlibatan masyarakat. Pendekatan siklus kebijakan yang ia kembangkan memberikan kerangka kerja sistematis untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik dengan lebih efektif.⁷

2.1.3 Teori Pelayanan:

Teori Pelayanan Menurut Lijan Poltak Sinambela pelayanan adalah: "Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Menurut LiJan Poltak Sinambela dalam bukunya Reformasi Pelayanan Publik, terdapat beberapa penghambat utama dalam teori pelayanan publik. Beberapa di antaranya adalah:

⁷ Nugroho, Riant. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta : Elex Media Komputindo.

1. Birokrasi yang kaku dan berbelit-belit Prosedur pelayanan yang terlalu panjang dan tidak fleksibel menjadi salah satu faktor utama penghambat pelayanan yang efektif dan efisien.
2. Budaya kerja yang belum berorientasi pada pelayanan Banyak aparatur pemerintah yang masih bekerja berdasarkan rutinitas dan belum memiliki semangat melayani masyarakat.
3. Kurangnya kompetensi aparatur Kualitas sumber daya manusia di sektor pelayanan publik sering kali belum memadai baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun etika pelayanan.
4. Minimnya partisipasi masyarakat Pelayanan publik yang baik seharusnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, namun dalam praktiknya hal ini sering diabaikan.
5. Pengawasan dan akuntabilitas yang lemah Kurangnya sistem pengawasan yang efektif menyebabkan penyimpangan dalam pelayanan publik sulit dicegah dan diperbaiki.
6. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai Fasilitas pelayanan yang kurang memadai sering kali menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Sinambela menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi, budaya organisasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparatur negara."Pelayanan merupakan bagian penting dalam aktivitas pemerintahan, organisasi, maupun lembaga swasta, yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Sinambela mengemukakan bahwa pelayanan publik harus berpegang pada prinsip:

1. Kesederhanaan: Prosedur pelayanan harus sederhana dan mudah dimengerti.
2. Kejelasan: Informasi mengenai produk/jasa, prosedur, biaya, dan waktu pelayanan harus jelas.
3. Kepastian Waktu: Waktu penyelesaian pelayanan harus pasti.

4. Akurasi: Produk/jasa pelayanan harus diterima dengan tepat.
5. Keamanan: Memberikan rasa aman terhadap masyarakat.
6. Tanggung Jawab: Pelaksana pelayanan harus bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan.
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana: Pelayanan harus didukung oleh sarana yang memadai.
8. Kemudahan Akses: Tempat pelayanan mudah dijangkau oleh masyarakat.
9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan: Petugas harus bersikap disiplin, sopan, dan ramah.
10. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus nyaman.
11. Keterbukaan: Prosedur dan mekanisme pelayanan bersifat terbuka.

Karakteristik Pelayanan Publik Menurut Sinambela (2016:18), pelayanan publik memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Berorientasi kepada kepuasan masyarakat yaitu menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kondisional. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dan aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
2. Memberikan kemudahan akses pelayanan yaitu menekankan bahwa kemudahan akses pelayanan ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Menyediakan pelayanan secara cepat, tepat, dan murah. adalah pelayanan yang Dalam pandangann pelayanan publik harus: Cepat Proses pelayanan dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu, dengan waktu penyelesaian yang singkat dan efisien. Cepat Proses pelayanan dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu, dengan waktu penyelesaian yang singkat dan efisien, Tepat Hasil pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan kesalahan.
3. Menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. merujuk pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan atau organisasi yang terbuka dan bertanggung jawab. Secara umum:

- a. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penyampaian informasi kepada publik, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi
- b. Akuntabilitas adalah kewajiban instansi atau individu untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka kepada pihak yang kedua prinsip ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat, serta untuk mendorong partisipasi publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.berwenang atau masyarakat.

Kedua prinsip ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat, serta untuk mendorong partisipasi publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan publik dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan. Pada dasarnya suatu pelayanan publik dilaksanakan dalam sebuah rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Pelayanan umum harus mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, karena pelayanan umum berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan. Zauhar (2001, h.4) mengatakan bahwa pelayanan publik itu adalah suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Budiman mengatakan bahwa

Fitzsimmons dalam tulisannya berjudul Reformasi Publik di Era Reformasi berpendapat terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu:

1. Reability, yaitu pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
2. Tangibles, yaitu penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
3. Responsiveness, yaitu keinginan melayani konsumen dengan cepat.
4. Assurance, yaitu tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
5. Empati, yaitu tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen/masyarakat.⁸

Dimensi Kualitas Pelayanan Sinambela (2016) mengadaptasi lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu:

1. Tangibles (Bukti Fisik): Penampilan fisik sarana, prasarana, dan petugas.
2. Reliability (Keandalan): Kemampuan memberikan pelayanan secara akurat dan terpercaya.
3. Responsiveness (Daya Tanggap): Kesiediaan membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat.
4. Assurance (Jaminan): Pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan pegawai dalam memberikan kepercayaan kepada pelanggan.
5. Empathy (Empati): Memberikan perhatian yang tulus dan memahami kebutuhan pelanggan.

Tujuan Pelayanan Publik Menurut Sinambela, pelayanan publik bertujuan:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah bagian dari fungsi utama birokrasi publik dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan. Pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menjamin akses yang merata bagi semua lapisan, terutama kelompok rentan.

⁸ Zauhar,Susilo (2001) Administrasi Pelayanan Publik Malang ,Universitas Negeri Malang.

2. Menjamin hak-hak dasar warga negara yaitu menjamin hak-hak dasar warga negara adalah salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk memberikan, melindungi, dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak fundamental setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar ini mencakup antara lain:
 - a. Hak atas pelayanan publik yang layak
 - b. Hak atas pendidikan dan kesehatan
 - c. Hak atas rasa aman dan keadilan hukum
 - d. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
 - e. Hak atas identitas kependudukan dan dokumen administratif menegaskan bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan secara adil, transparan, dan akuntabel agar hak-hak dasar tersebut dapat dijamin sepenuhnya oleh negara.
3. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui:
 - a. Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas: Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat, murah, transparan, dan akuntabel, yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pelayanan publik harus memenuhi beberapa asas-asas sebagai berikut:
 1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan mudah dipahami dan dilaksanakan
 2. Kejelasan dan kepastian Terdapat kepastian waktu, biaya, dan persyaratan pelayanan.
 3. Keamanan Memberikan rasa aman baik dari sisi hukum maupun kenyamanan pengguna layanan.
 4. Keterbukaan Informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat
 5. Efisiensi dan efektivitas Meminimalkan penggunaan sumber daya dengan hasil maksimal

6. Keadilan dan pemerataan Pelayanan diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat
 7. Ketepatan waktu Pelayanan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. pentingnya partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas aparatur negara untuk mencapai pelayanan publik yang optimal.
- b. Pemerataan pembangunan: suatu upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan wilayah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Pemerataan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi yang adil terhadap hasil-hasil pembangunan agar tidak terpusat hanya di wilayah tertentu atau pada kelompok tertentu saja. Pemerataan pembangunan merupakan bagian integral dari keadilan sosial, di mana setiap warga negara tanpa memandang latar belakangnya berhak untuk memperoleh manfaat yang seimbang dari proses pembangunan

Pemerataan pembangunan mencakup aspek-aspek:

1. Akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
 2. Peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi yang merata
 3. Pengurangan ketimpangan antar wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan.
- c. Pengentasan kemiskinan: segala upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar serta penciptaan kesempatan kerja dan usaha. Pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan.

Aspek penting dalam pengentasan kemiskinan menurut Sinambela meliputi:

1. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan
2. Penyediaan lapangan kerja yang produktif
3. Pengembangan ekonomi lokal.
4. Perbaikan sistem perlindungan sosial.

5. Pemberdayaan masyarakat miskin agar lebih mandiri dan berdaya saing
- d. Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja: penjelasan dari ketiga aspek terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yaitu:

1. Pendidikan adalah kunci utama pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pendidikan yang merata dan berkualitas yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
 2. Memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
 3. Mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.
2. Kesehatan adalah Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang mencakup:
1. pelayanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
 2. Menurunkan angka kematian, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik dan mental.
 3. Merupakan bentuk keadilan sosial dalam pembangunan manusia.
3. Lapangan Kerja yang inklusif dan produktif adalah bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan, dengan tujuan:
1. Memberikan penghasilan yang layak bagi masyarakat.
 2. Meningkatkan daya beli dan kualitas hidup.
 3. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. kesejahteraan masyarakat bukan hanya diukur dari aspek materiil, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak dasar, rasa keadilan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

4. Mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) meliputi sejumlah prinsip dan elemen yang harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah.

Beberapa prinsip utama good governance menurut Sinambela adalah :

- a. Partisipasi: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
- b. Penegakan hukum (rule of law): Supremasi hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta menjamin kepastian hukum.
- c. Transparansi: Proses pemerintahan terbuka dan informasi dapat diakses oleh publik.
- d. Responsivitas: Pemerintah cepat dan tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
- e. Konsensus: Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan mengakomodasi kepentingan semua pihak
- f. Keadilan dan inklusivitas: Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan hak-haknya terpenuhi.
- g. Efisiensi dan efektivitas: Pemerintahan dijalankan dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan hasilnya tepat sasaran
- h. Akuntabilitas: Setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.
- i. Visi strategis: Pemerintah memiliki arah pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat.⁹

2.2 Retribusi Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mendefinisikan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pengertian yang sama juga di muat dalam Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000.

⁹ Sinambela, Lijan Poltak (2016). Reformasi Pelayanan Public: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara h.5-31

Sedangkan pengertian parkir menurut Pignataro menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara umum Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan, atau pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah. Soelarno dalam buku Administrasi Pendapatan Daerah mendefinisikan bahwa Retribusi adalah :“Pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau orang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan berhubungan dengan jasa yang diberikan, atas permohonan secara langsung dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan¹⁰”

2.3 Tujuan Retribusi parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa parkir di fasilitas yang telah disediakan.

¹⁰ Anggota IKAPI. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bandung: FOKUSMEDIA
Muqodim. 1999. Perpajakan, Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA

Pengenaan retribusi parkir memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan aspek ekonomi, pelayanan publik, dan pengelolaan lalu lintas.

1. Meningkatkan Pendapatan DaerahRetribusi parkir menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan sistem pengelolaan yang baik, retribusi parkir dapat menjadi pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah.
2. Menjamin Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas ParkirDana yang diperoleh dari retribusi parkir dapat dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas parkir, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa parkir.
3. Mengatur Tata Kelola Lalu LintasSalah satu permasalahan di perkotaan adalah kemacetan akibat parkir sembarangan. Dengan penerapan retribusi.parkir yang baik, diharapkan masyarakat lebih tertib dalam memanfaatkan lahan parkir yang telah disediakan, sehingga arus lalu lintas dapat lebih teratur.¹¹
4. Mendorong Penggunaan Transportasi PublikPengenaan retribusi parkir yang cukup tinggi di daerah tertentu dapat mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara.
5. Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan ParkirDengan sistem retribusi yang berbasis teknologi, seperti parkir elektronik, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam penarikan retribusi dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan.

Retribusi parkir memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, pengelolaan lalu lintas, serta peningkatan kualitas layanan parkir. Oleh karena itu,

¹¹ Hidayati,M.(2018).”Dampak Retribusi Parkir Terhadap Pengelolaan Lalu Lintas di Perkotaan.”(*Jurnal Transportasi Publik*),5(2),45-60

kebijakan retribusi parkir harus diterapkan dengan sistem yang transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.¹²

2.4 Konsep Retribusi

Retribusi juga disebut pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. jasa tersebut dapat di katakan bersifat langsung yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Pengertian Retribusi daerah adalah salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan serta meratakan kesejahteraan masyarakat.¹³Retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa apapun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.

Menurut Ahmad Yadi dalam buku hubungan keuangan Antara pemerintah pusat dan daerah (2004:63) Daerah provinsi, kabupaten dan kota di beri peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat. sesuai dengan ketentuan undang-undang di indonesia , penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah, jadi retribusi yang di pungut di negara ini adalah retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. sama halnya dengan penjelasan di atas bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, iya harus membayar retribusi yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan yang

¹² Sutrisno, A. (2019). "Efektivitas Retribusi Parkir Dalam Mendorong Penggunaan Transportasi Publik." *Jurnal Perencanaan Kota*, 12(1), 23-34

¹³ Marihot P. Siahaan Dalam Buku Pajak daerah dan retribusi daerah (2005:5)

berlaku. Beberapa jenis atau ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini di pungut di negara ini adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang di pungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi(balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang di lakukannya.
4. Retribusi terutang apabila jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah yang di nikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah.¹⁴

1. Jenis Retribusi

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena pada retribusi terdapat imbalan langsung kepada masarakat atau pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah di tentukan.retribusi daerah menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan di ubah kembali menjadi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Jasa umum
- b. Jasa usaha dan
- c. Perizinan tertentu.

2. Sarana Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat di borongkan,artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.namun,dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.dengan sangat selektif dalam proses pemungutan

¹⁴ Yani,Ahmad .2009.Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia.Jakarta:Rajawali Pers h.63

retribusi pemerintah daerah dapat mengajak atau kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercayai untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi jenis retribusi tertentu secara efisien kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamai dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besar pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Pelaksanaan tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.¹⁵

3. Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau badan jasa atau perizinan tertentu di hitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dan di hitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang di tanggung daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, seperti beberapa kali masuk ke tempat wisata, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan dan sebagainya. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang

¹⁵ Try Bambang Haryono, "Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Jenepono Nomor.03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum" Hasanuddin Makasar, 2016, h.23-24

terutang. tarif dapat ditentukan seragam atau dapat di adakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, contohnya perbedaan retribusi tempat wisata anak-anak dan dewasa. tarif retribusi di lihat atau di tinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan parkir .

Dalam hal ini yang di maksud untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dengan objek retribusi yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif daerah di tentukan sebagai berikut:

1. Tarif retribusi jasa umum, di tetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. Tarif retribusi jasa usaha, ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat di anggap memadai dengan jasa usaha.
3. Tarif retribusi perizinan tertentu, ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengakakn hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan izin tersebut.¹⁶

2.5 Faktor penghambat dan pendukung implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir

Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pengelolaan retribusi parkir dikelola oleh dinas perhubungan yaitu proses pengimplementasian kebijakan retribusi parkir adalah

¹⁶Ibid ,h.25-26

1. Komunikasi:kebijakan retribusi parkir dapat dilaksanakan dengan efektif jika informasi yang ada dapat di sampaikan dengan jelas tepat dan mudah di pahami.
2. Sumber daya:merupakan sumber energi dalam sebuah pelaksanaan kebijakan,karena tanpa adanya sumber daya kebijakan tidak akan berjalan,sama halnya dengan kebijakan retribusi parkir.
3. Disposisi:implementasi kebijakan retribusi parkir dapat efektif apabila adanya kesesuaian sikap Antara apa yang di harapkan oleh pembuat kebijakan dengan implementor.
4. Struktur birokrasi:implentasi kebijakan retribusi parkir merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.dalam upaya pencapaian kebijakan ini,maka di perlukan struktur birokrasi dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi serta standar operasi prosedur yang dilakukan oleh implementor.

2.6 Faktor pendukung implementasi retribusi parkir

1. Kebijakan dan Regulasi yang Jelas ; Regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan retribusi parkir harus jelas dan tegas. Hal ini mencakup peraturan daerah (Perda), peraturan wali kota, atau peraturan teknis lainnya yang mengatur tarif, zona parkir, dan mekanisme pembayaran. Tanpa landasan hukum yang kuat, implementasi dapat menghadapi kendala legalitas.
Contoh: Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang mencantumkan retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).
2. Sarana dan Prasarana Pendukung ; Tersedianya infrastruktur parkir seperti marka jalan, papan tarif, mesin parkir meter, dan sistem pembayaran elektronik sangat penting. Teknologi modern seperti e-parking dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengumpulan retribusi.
3. SDM yang Kompeten ; Petugas parkir yang terlatih dan profesional membantu memastikan retribusi dipungut sesuai aturan. Selain itu, adanya pengawasan dan pelatihan berkala meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Sosialisasi kepada Masyarakat ; Pemerintah perlu menyosialisasikan pentingnya retribusi parkir dan mekanismenya kepada masyarakat. Edukasi publik mendorong kepatuhan dan mengurangi konflik antara petugas dan pengguna parkir.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum ; Pengawasan internal dan eksternal mencegah kebocoran retribusi. Sanksi tegas terhadap pelanggaran, baik dari petugas maupun pengguna parkir, memperkuat sistem retribusi.
6. Dukungan Teknologi dan Digitalisasi ; Penerapan sistem digital, seperti parkir elektronik atau pembayaran non-tunai, meningkatkan akuntabilitas. Sistem ini mempermudah pelaporan, audit, dan pemantauan retribusi secara real-time.¹⁷

2.7 Faktor penghambat implementasi Kebijakan retribusi parkir

1. Minimnya kesadaran juru parkir tentang penggunaan tiket atau karcis.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat.
3. Banyaknya parkir liar.
4. Kurangnya SDM dari dinas perhubungan untuk memonitoring
5. Peraturan tarif retribusi yang rendah menyebabkan tarif parkir sangat bervariasi dan lebih tinggi dari aturan yang ada.
6. Kerjasama yang kurang menguntungkan juga dapat membuat penerimaan retribusi kurang maksimal
7. Rendahnya sistem pengawasan terhadap tempat parkir resmi.
8. Tempat parkir yang tidak sesuai dengan peraturan dan kondisi di lapangan.

2.8 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan, Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan

¹⁷ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk, didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Halim mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai, dengan demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara/daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pinata usahaan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBD dapat memperjelas jenjang tanggung jawab, baik antara pemerintah daerah dan DPRD, maupun di lingkungan internal pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan harus betul betul dapat menyajikan informasi yang jelas, tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Dalam hal ini, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Aspek lainnya yang penting adalah keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah

sedemikian rupa, sehingga sinkron dengan berbagai kebijakan Pemerintah. Di samping itu, dari sisi pelaksanaan APBD telah diatur mengenai pemberian peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi, Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Neraca.
3. Laporan Arus.
4. Kas Catatan atas.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka menilai ketaatan dan kewajaran sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004. Dalam tataran implementasinya, penerapan pengelolaan keuangan daerah telah ditindak lanjuti.¹⁸

2.9 Pendapatan Asli Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan biaya-biaya bagi seluruh kegiatannya. Dalam hal ini pemerintah sebagai hak penguasa dan juga publik sevis telsh berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat biaya-biaya tersebut dari semua sektor. Untuk menentukan biaya-biaya, macam dan nilainya itu adalah semata-mata

¹⁸ Zainul Bsri, Yuswar dan Subri, Mulyadi. 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

menjadi kekuasaan Negara, yaitu pemerintah kita. pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Menurut Marhayudi menyatakan bahwa : ”untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah. kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan kebijakan keuangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan. Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan secara matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis.

Sutrisno menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah ialah kemampuan daerah dalam menggali berbagai sumber pendapatan, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari sumber-sumber pendapatan lainnya¹⁹ Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah.

¹⁹ Sutrisno, PH. (1998). Dasar-Dasar Keuangan Negara. Penerbit Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pendapatan daerah salah satu factor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi, pendapatan daerah menyangkut upaya mendapatkan uang maupun membelanjakannya sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan.

2.10 Tinjauan tentang retribusi daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani, “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”²⁰

Menurut Siahaan, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”²¹ Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

²⁰ Reski Anantama, “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Lampung 2017, h.19

²¹ Siahaan, Marihot P. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.
- e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.²²

2.11 Tinjauan tentang peran dinas perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam pengelolaan transportasi dan lalu lintas di daerah, termasuk dalam pengelolaan retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas regulasi, pengawasan, dan penarikan retribusi parkir guna memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara:

²² Reski Anantama, "Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Web Tahun 2017, h.20

1. Perencanaan dan Pengembangan Sistem Transportasi yaitu Menyusun rencana transportasi lokal yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi seperti terminal, halte, dan rambu lalu lintas.
2. Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas Mengatur lalu lintas kendaraan di jalan-jalan kabupaten untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran. Melakukan pemasangan rambu rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu lalu lintas.
3. Pengawasan Angkutan Umum Melakukan pendataan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggara angkutan umum. Memberikan izin trayek dan mengawasi tarif angkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengujian Kendaraan Bermotor Melaksanakan uji KIR terhadap kendaraan angkutan barang dan orang untuk memastikan kelayakan jalan.
5. Pelayanan Transportasi Menyediakan layanan transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Memberikan dukungan transportasi dalam kondisi darurat, seperti saat bencana alam.
6. Edukasi dan Sosialisasi Melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar, pengemudi, dan masyarakat umum²³.

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2008 disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sementara fungsinya meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan

²³ Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. (n.d.). Website Resmi Kabupaten Padang Lawas Utara. Diakses dari: <https://padanglawasutarakab.go.id>

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya²⁴

2.2 Tabel Peneliti terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan Dan Hasil
1	Ahmad Haidir	Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Kabupaten Hulu Sungai Selatan	faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Hulu Sungai Selatan pada Pasar Senin Negara, yaitu, faktor pendukung kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan, kemampuan pelaksana yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, Transmisi (penyaluran) hasil retribusi parkir dan fasilitas, dan data Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi parkir. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Hulu Sungai Selatan pada Pasar Senin

²⁴ Novia Rahma "Peranan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota (Jurnal Administrasi Publik)Vol.1 No 7 h.3 2008

			Negara sudah terimplementasikan dengan cukup baik, yakni pertama. Komunikasi, Kejelasan komunikasi yang diberikan cukup baik terlaksana. ²⁵
2	Dina Nurrahma Siregar Dan Yanis Rinaldi	Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh	pelaksanaan pengawasan parkir di kota banda aceh belumberjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang mengakibatkan sistem parkir belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan . Persamaan penelitian yang di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada peran dinas perhubungan dalam pengawasan parkiran. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian dan tempat penelitian ²⁶

²⁵ Ibid, Vol.1, No.3,

²⁶ Dina Nurrahmah Siregar Dan Yanis Rinaldi, “Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Kota Banda Aceh”, (*Jurnal Ilmiah*), Vol 1, Nomor.1 Banda Aceh, 2017)

3	Sarah Maharani Dan Data Wardana	Implementasi Peraturan Daerah Kota pekanbaru No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	upaya perbaikan dalam penyebaran informasi dan penyediaan sarana prasarana perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan pemerintah daerah dan masyarakat.berdasarkan hasil pembahasan dapat di simpulkan implementasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum sudah berjalan dengan baik. Tetapi pihak UPT Perparkiran harus melakukan pengawasan lebih lagi terhadap juru parkir di kota pekanbaru ini sehingga tidak adanya lagi juru parkir yang tidak resmi meminta pungutan yang seharusnya tidak mereka yang meminta, dan juga harus mengecek setiap harinya ketika patroli turun kelapangan juru parkir resmi juga
---	---------------------------------	---	---

			menggunakan atribut sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan memiliki karcis yang harus diberikan kepada setiap pengguna jasa parkir bukan hanya diberikan ketika masyarakat meminta.
--	--	--	--

3.1 Kerangka berfikir

